

ABSTRAK

E-litigasi atau persidangan secara elektronik merupakan bentuk reformasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam bidang teknologi dan informasi pada sistem peradilan di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Namun, serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan secara elektronik, menyebabkan tidak adanya kepastian terkait asas terbuka untuk umum terutama saat pembacaan putusan dan penetapan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penerapan e-litigasi dan penyesuaian asas terbuka untuk umum pada e-litigasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Cikarang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris), menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dengan sumber data yang digunakan adalah data primer yang didapat melalui penelitian langsung di Pengadilan Agama Cikarang dan data sekunder yang didapat melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-litigasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Cikarang tidak jauh berbeda antara teori dengan prakteknya, dan e-litigasi pada Pengadilan Agama Cikarang belum sepenuhnya memenuhi asas terbuka untuk umum.

Kata Kunci : e-litigasi, penerapan, terbuka untuk umum.

ABSTRACT

E-litigation or electronic trial is a form of reformation carried out by the Mahkamah Agung (Supreme Court) in the field of technology and information in the justice system in Indonesia. Accordance with Article 13 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Powers, all court hearings are open to the public, unless the law provides otherwise. However, a series of processes for examining and adjudicating cases by courts that are carried out electronically can cause uncertainty regarding the principle of being open to the public, especially when reading verdicts and decisions. The purpose of this study was to determine the process of implementing e-litigation and adjusting the principle of being open to the public in e-litigation carried out at the Pengadilan Agama Cikarang (Cikarang Religious Court). This research is an empirical legal research (juridical empirical) using statute approach, with the primary data obtained through direct research at the Pengadilan Agama Cikarang (Cikarang Religious Court) and the secondary data obtained through document study. The results showed that the e-litigation carried out at the Pengadilan Agama Cikarang (Cikarang Religious Court) was not much different between theory and practice, and e-litigation at the Pengadilan Agama Cikarang (Cikarang Religious Court) didn't fully fulfill the principle of being open to the public.

Keywords : e-litigation; implementation; open to the public.